

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan anjuran bagi setiap muslim seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.”¹ Juga dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “perkawinan yang sah menurut Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat *misaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Menurut penjas di atas, dapat dikatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan abadi. Dalam kehidupan berkeluarga, suami dan istri dapat saling mengisi dan memenuhi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai kebahagiaan spiritual dan materi.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum (30) : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".³

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa di dalam ajaran Islam bahwa perkawinan dilaksanakan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal dan berketurunan supaya pasangan suami dan istri merasakan kondisi yang mawaddah dan warahmah. Mengingat perkawinan adalah suatu cara untuk menghalalkan suatu hubungan antar laki-laki dan perempuan yang asalnya perbuatan seperti berpegangan, berpelukan, berciuman atau bahkan berhubungan badan itu hukumnya haram. Sehingga dari perkawinan tersebut dapat menjalankan kehidupan umat manusia di bumi, karena tanpa adanya keturunan maka umat manusia di bumi ini akan musnah.⁴

Hukum Islam juga menjelaskan bahwa untuk menggabungkan dua orang yang jenis kelaminannya berlainan harus ditempuh dengan jalan yang menurut ketentuan Allah SWT yang ada dalam syariat Islam adalah jalan pernikahan.⁵ Pernikahan dalam Islam tersebut pada dasarnya diniatkan oleh pasangan suami isteri tersebut untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Di ajaran Islam itu dianjurkan sekali untuk berpasang-pasangan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun selain anjuran itu Islam pun mengatur tentang larangan pernikahan (*al-muharramat min al-nisa'*). Pernikahan menurut ajaran Islam ada memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk memilih yang disebut dengan asas selektivitas, yaitu asas

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'at, 2007), hlm.406.

⁴Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan pada Masa Kini (dalam Mimbar Hukum No. 36, 1998)*, hlm.74.

⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.9.

yang menentukan seseorang boleh tidaknya menikah dengan orang lain. Meskipun pernikahan itu memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi masih tergantung pada hal-hal yang menghalanginya menurut hukum syar'i.⁶

Larangan yang dimaksudkan di atas merupakan larangan pernikahan. Adapun pelarangan tersebut dalam pembahasan ini adalah seseorang yang tidak dibolehkan untuk dinikahi (dikawini) serta keadaan terlarang dalam melaksanakan suatu pernikahan. Yang dimaksudkan ialah para perempuan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dinikahi untuk dijadikan sebagai pasangan hidup.⁷

Sementara dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh para Imam Ahlussunnah wal jamaah mengenai rukun pernikahan tersebut adalah adanya calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul⁸. Kemudian ditambahkan oleh Wahbah Zuhaili bahwa persyaratan sahnya nikah bahwa antara suami dan isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul yang tidak dibatasi waktu, ada saksi-saksi, tiada pemaksaan, kejelasan calon suami dan isteri, tidak sedang berihram, ada mahar, tiada kesepakatan menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita suatu penyakit kronis, adanya wali⁹.

Berdasarkan pendapat-pendapat para imam terdahulu, para pakar hukum Islam secara umum mengklasifikasikan yang haram dinikahi oleh seseorang itu ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: kelompok yang haram karena hubungan

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), hml.110.

⁷*Ibid.*, hlm.110.

⁸Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta : Hidakarya Agung,1996), hlm.18.

⁹Wahbah Zuhaili, *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (Beirut: Dar-al-Fikr. 1989), hlm.62.

nasab (keturunan), kelompok yang haram karena hubungan *musaharah* (hubungan perkawinan), dan kelompok yang haram karena hubungan *rada'ah* (hubungan persusuan).¹⁰

Berdasarkan ketentuan syariah Islam bahwa perkawinan dengan saudara sepupu bukanlah larangan dalam perkawinan. Pada dasarnya perkawinan yang dilarang menurut yariah Islam adalah perkawinan dengan mahram, yaitu: ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung seayah atau seibu, bibi dari ayah atau dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara susuan, mertua, menantu, anak tiri dari isteri yang sudah digauli, ipar untuk dimadukan perempuan yang bersuami.¹¹

Larangan menikahi seseorang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4) : 22-23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَبَاتُكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

¹⁰Syaikh Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok : Senja Media Utama, 2017), hlm.103.

¹¹ Badriyah Fayuami, *Incest dan Perlindungan Perempuan*, (dalam Swara Rahima, No. 8 Tahun III Agustus 2003), hlm.15.

*saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹²

Saudara sepupu sebagaimana yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti anak paman atau anak bibi.¹³ Larangan pernikahan antara saudara sepupu tersebut didasarkan kepada pandangan warga masyarakat Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru yang mengistilahkan dengan “*Mesa Nene*” atau satu kakek. Pernikahan semacam tersebut adalah dilarang bagi warga masyarakat suku Mandar yang berdomisili di Desa Tanjung Seloka, oleh karena dianggap bertentangan dengan prinsip (ajaran filosofis) adat suku Mandar yang diwariskan secara turun temurun.

Pandangan masyarakat atas larangan pernikahan antara saudara sepupu tersebut sebagai perwujudan ketaatan warga masyarakat terhadap norma-norma yang masih hidup dan diyakini, dan diharapkan dengan mentaatinya akan mendapatkan kebahagiaan hidup berumah tangga, baik baik bagi pasangan pengantin dan kedua keluarganya maupun keturunannya. Begitu juga adanya paham masyarakat setempat yang berkembang sampai sekarang ini bahwa

¹² Dr. Ahmad Hatta, MA. *Tafsir Quran Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 81.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.788.

antara saudara sepupu adalah mahram, dan berdasarkan hal tersebut maka pernikahan antara saudara sepupu adalah dilarang. Sehingga pelanggaran atas ketentuan tersebut dianggap juga telah melanggar syara' dan akan mendapatkan karma (hukuman) dari Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya pandangan masyarakat setempat yang melarang bentuk pernikahan tersebut, maka diyakini akan berpengaruh juga pada kehidupan dalam berkeluarga seperti besarnya kemungkinan keturunannya mengalami gangguan kesehatan dan juga kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan lancar dalam artian selalu mendapatkan masalah dan berdampak perselisihan hubungan saudara antar orang tua. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pernikahan tersebut, juga pada sikap masyarakat dalam memandang masalah yang masih berkaitan dengan adanya kemahraman antara saudara.

Demikian di satu sisi, adanya larangan pernikahan antara saudara sepupu yang didasarkan pandangan masyarakat suku Mandar yang berdomisili di Kabupaten Kotabaru dengan istilah "*Mesa Nene*" atau satu kakek. Pada sisi lainnya, berdasarkan syariah Islam bahwa pernikahan dengan saudara sepupu bukanlah larangan, karena secara umum pernikahan yang dilarang dalam syariah Islam adalah pernikahan dengan mahram sebagaimana didasarkan Firman Allah SWT di dalam Q.S An-Nisa (4) : 22-23. Selanjutnya larangan pernikahan antara saudara sepupu yang didasarkan kepada pandangan masyarakat suku Mandar tersebut menjadi menarik untuk diketahui lebih lanjut bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kotabaru

sebagai pengayom kehidupan beragama setempat, mengingat berdasarkan syariah Islam bahwa pernikahan dengan saudara sepupu tidak dilarang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Komparasi Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru dan Dalil Hukum Adat Mandar Mengenai Larangan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang bisa diangkat menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pendapat MUI Kabupaten Kotabaru terhadap larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan?
2. Apa dalil yang mendasari adanya larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat MUI Kabupaten Kotabaru terhadap larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan.

2. Untuk mengetahui dalil yang mendasari adanya larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan.

D. Signifikasi Penelitian

Dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan digunakan untuk hal berikut :

1. Aspek keilmuan yang dapat memperluas wawasan pemikiran, khususnya dalam bidang atau jurusan hukum keluarga yang dalam penelitian ini mengkaji mengenai perkawinan yang dibenarkan menurut hukum syariah dan dalil yang mendasari adanya larangan pernikahan antar sepupu dalam pernikahan suku Mandar di Desa Tanjung Seloka.
2. Bahan kajian ilmiah mengenai perkawinan yang dibenarkan menurut hukum syariah dan dalil yang mendasari adanya larangan pernikahan antar sepupu dalam pernikahan suku Mandar di Desa Tanjung Seloka serta untuk menambah bahan atau *khazanah* ilmu pengetahuan untuk perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi dan referensi untuk pembaca skripsi ini serta peneliti yang berminat meneliti aspek-aspek yang berbeda mengenai perkawinan yang dibenarkan menurut hukum syariah dan dalil mengenai larangan pernikahan antar sepupu dalam pernikahan suku Mandar di Desa Tanjung Seloka.

E. Definisi Oprasional

Dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman

saat menginterpretasi judul dan permasalahan skripsi ini, maka perlu batasan-batasan istilah yaitu:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kotabaru

Merupakan lembaga independen yang resmi yang tugas dan fungsinya mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru.

2. Perkawinan.

Perkawinan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah pengertian yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

3. Perkawinan Sepupu.

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang masih dalam satu ikatan keluarga yaitu bersepupu, atau salah satu dari orang tua masing-masing mempelai masih dalam hubungan saudara kandung.

4. Suku Mandar Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan.

Salah satu suku bangsa yang asli nenek moyangnya menempati wilayah sekitar Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang pada waktu yang lalu sebagian warganya pernah bermigrasi dan menetap serta

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.7.

kemudian turunannya menjadi bagian dari masyarakat Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan.

F. Kajian Pustaka

Bahwasannya untuk memperjelas penelitian seperti skripsi, maka sengaja peneliti mencantumkan kajian pustaka untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian dan membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada atau yang pernah diteliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, didapat skripsi yang mengkaji mengenai larangan perkawinan Lusan Manten, yaitu skripsi yang disusun oleh Alfatur Rosida dalam judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” skripsi ini membahas mengenai larangan perkawinan adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan siman Kabupaten Ponorogo yang mana perkawinan adat Lusan Manten yang dilarang tersebut salah satu diantaranya yang tidak dilarang menurut ketentuan hukum Islam.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Nuris Setiyawati dalam judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Ditinjau dari Hukum Islam” skripsi mengkaji mengenai pandangan masyarakat yang ada melarang terhadap pelaksanaan perkawinan sepangku, yaitu suatu perkawinan dilakukan oleh

¹⁵ Alfatur Rosida, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).

salah satu saudara sekandung yang mana saudara yang lain tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan pasangannya pada daerah yang sama.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ansori dengan judul “Larangan Adat Kawin Lusan dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambung Macan Sragen”. Skripsi ini membahas tentang suatu larangan kawin Lusan (anak “ketelu” dan “sepisan”), yang mana kebiasaan ini masih diyakini dan ditaati hingga kini oleh warganya dan apabila larangan tersebut dilanggar maka ada anggapan dapat mendatangkan suatu musibah dan bencana pada keluarga pasca melaksanakan pernikahan tersebut. Dari hasil analisisnya disimpulkan bahwa perkawinan lusan (anak “ketelu” dan “sepisan”) ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam kategori orang-orang yang haram (tidak diperbolehkan) dinikahi.¹⁷

Dari hasil beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum ada suatu penelitian yang khusus mengkaji mengenai yang penulis maksudkan dalam penelitian skripsi ini, sehingga penulis memiliki inisiatif menyusun permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi ini.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) BAB yang secara sistematis dirangkaikan pada setiap BAB yang membahas persoalan tersendiri yang dalam pembahasan keseluruhan ada keterkaitannya, setiap BAB terdiri dari:

¹⁶ Nuris Setiyawati, *Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku di Desa Jenggot Kecamatan Krembong Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).

¹⁷ Muhammad Ansori, *Larangan Adat Kawin Lusan dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambung Macan Sragen*, (Skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

- BAB I Pendahuluan; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikan Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan, dan Kajian Pustaka.
- BAB II Landasan Teori, di bab ini akan membahas tentang landasan konseptuan dan yuridis tentang perkawinan yang terdiri dari: pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, dan seterusnya.
- BAB III Metode Penelitian; yang terbagi dalam Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan analisa data, serta Tahapan Penelitian
- BAB IV Penyajian data dan Laporan Penelitian, yaitu berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, laporan hasil penelitian dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.
- BAB V Penutup; Simpulan dan Saran-saran.